



Pemkab Lebak Terima Aset Senilai Rp 40 M



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pemkab Lebak menerima aset senilai Rp 40 miliar dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen CK-DUPR).

Aset yang diserahkan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten (BPPWB) berupa sarana penyediaan air minum, pengembangan kawasan permukiman serta sekolah. Penyerahan aset secara simbolis diberikan oleh Kepala BPPWB Rozali Indra Saputra kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya di Pantai Sawarna, Kecamatan Wanasalam, Kamis (12/3/2020).

“Serah terima aset nilainya sekitar Rp 40 miliar. Sedangkan untuk serah terima kelola hampir Rp 147 miliar. Ini hanya untuk tahun 2019,” kata Rozali Indra Saputra.

Ia mengatakan, pada tahun 2020 Dirjen CK Kemen PUPR melalui BPPW Banten akan membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Cihara. TPA tersebut nantinya akan menjadi lokasi TPA di wilayah Lebak Selatan dan sekitarnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Pemkab Lebak Terima Aset Senilai Rp 40 M, 14 Maret 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat,



- antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.
 3. Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.